

ABSTRAK

Ade Gumelar: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras Di Desa Bendungan-Kecamatan Jonggol-Kabupaten Bogor-Jawa Barat (Studi Kasus di Penggilingan Padi Desa Bendungan)

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penulis melihat sistem pengupahan yang terjadi di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor-Jawa Barat, pengupahan penggilingan padi biasanya ada yang berbentuk uang dan beras, tidak jarang pengupahan dengan menggunakan beras hasil giling itu sipemilik jasa akan mengambil langsung takaran upahnya tanpa ada salah satu pihak. Hal ini bisa mengakibatkan adanya salah satu pihak yang dirugikan meskipun sudah adanya ketentuan harga yang pasti berapa yang harus dikeluarkan. Serta pembayaran upah itu tidak ada rujukan sebagai tolak ukurnya apakah dengan harga beras yang ada dipasaran baik dengan menggunakan harga beras ataupun uang. Hal seperti ini dapat menimbulkan kecurangan dan berakibat pada perselisihan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras yang berada di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor; (2) Mengetahui maslahat dan mudharat sistem upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor; (3) Mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang pengupahan penggilingan padi dengan beras yang berada di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Penelitian ini berasal dari kerangka pemikiran bahwa dalam menunaikan *ijarah* haruslah memenuhi berbagai syarat dan rukun serta prinsip-prinsip syariah yang ada dan tidak boleh melakukan transaksi yang dilarang sehingga dapat menjadikannya tidak sah atau bahkan batal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan studi kasus di penggilingan padi yang terjadi di wilayah Desa Bendungan. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan: (1) Sistem pengupahan giling padi di Desa Bendungan menggunakan dua metode pembayaran, bisa menggunakan beras ataupun uang berdasarkan kesepakatan bersama. Dan sudah menjadi kebiasaan dimana sistem pengupahannya setiap per satu gantang (10 liter beras) dari hasil penggilingan dibayar dengan 1 liter beras, atau kalau menggunakan uang ada yang Rp.5.000,00 dan Rp.6.000,00; (2) Praktik pengupahan giling padi dibayar dengan beras di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor-Jawa Barat, bila ditinjau menggunakan dengan teori kemaslahatan, membawa lebih banyak unsur kemaslahatan dibandingkan dengan mudharatnya. Dan kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi terdapat unsur saling menolong antar sesama; (3) Hasil penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang sistem pengupahan penggilingan padi dibayar dengan menggunakan beras antara pemilik jasa dengan pengguna jasa di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor-Jawa Barat, telah sesuai dengan Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah mengupah, serta berdasarkan kesepakatan kedua belah.

Kata Kunci: *Ijarah, Penggilingan Padi, Hukum Ekonomi Syariah*